



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 009/PM.00.01/K.BA-01/02/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Badung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20

- Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 009/PM.00.01/K.BA-01/02/2024 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Badung sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

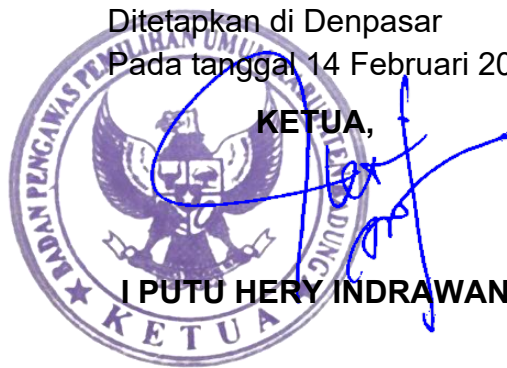
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Badung;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Badung;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Badung;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Badung.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan mengintegrasikan hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Badung secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata

- cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Hubungan Masyarakat bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Badung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 14 Februari 2024

KETUA,

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 009/PM.00.01/K.BA-
01/02/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN REKAPITULASI
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggungjawab		
1	I Putu Hery Indrawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
2	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
3	I Wayan Semara Cipta	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah dan Penanggungjawab
4	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
II	Ketua		
5	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua

III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6	I Made Suarta, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
7	Ni Made Angga Pramayuni, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris
IV.	Anggota		
8	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Wifqy Dimas Wijayanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Luh Made Stiti, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Putu Pande Megayana, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Ni Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Anak Agung Gede Ari Paramartha, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	I Kadek Supri Adinata, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

17	Ni Putu Arik Linayanti, S.Ak.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
18	Larasati, S.Mat.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19	Ni Made Ari Anggareni, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
20	Nadya Tatiana, S.Ak.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
21	Made Wahyu Lestari, S.P.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
22	Ida Bagus Putu Wisnawa	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
23	I Made Sugiathawan, S.S.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
24	Ni Made Envie Rahayu Suardari, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota